

**RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN KETUA KAMAR PIDANA  
DAN KETUA KAMAR MILITER MAHKAMAH AGUNG RI  
PENYAMPAIAN MASUKAN TERKAIT SUBSTANSI HUKUM ACARA PIDANA  
Rabu 12 Februari 2025**

**I. PENGANTAR**

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh, Selamat Siang  
Salam Sejahtera bagi kita semua

**Yang Kami Hormati,**

Pimpinan dan Seluruh Anggota Komisi III DPR RI;

Dalam hal ini, dipimpin oleh ..... selaku .....

Saya, Prim Haryadi selaku Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI

Pada kesempatan yang baik ini, saya hadir bersama-sama dengan:

1. Brigjen TNI (Purn) Hidayat Manao, S.H., M.H. Selaku Hakim Agung Kamar Militer MA RI;
  2. Jupriyadi, S.H., M.H. Selaku Hakim Agung Kamar Pidana MA RI;
  3. Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H. Selaku Hakim Agung Kamar Pidana MA RI;
- Juga didampingi oleh:
4. Bayuardi, S.H., M.H. Selaku Panitera Muda Kamar Pidana MA RI;
  5. Dodik Setyo Wijayanto, S.H.
  6. Dr. Meni Warlia, S.H., M.H.
  7. Defri Andri, S.H., M.H.
  8. Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H.
  9. Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Seluruhnya merupakan Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung RI

Puji dan Syukur kehadiran ALLAH SWT karena atas perkenannya kita berkumpul untuk hadir pada agenda Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III DPR RI dengan Ketua Kamar Pidana dan Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI. Shalawat serta salam

senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Pertama-tama kami ucapkan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran Komisi III DPR RI yang telah mengundang kami untuk hadir serta turut memberikan masukan terhadap substansi Hukum Acara Pidana sebagaimana surat undangan tertanggal 10 Februari 2025 yang lalu.

Sebagai salah satu lembaga pelaksana Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung RI dalam hal ini menyatakan dukungan penuh kepada seluruh jajaran Komisi III DPR RI agar dapat merampungkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini pada awal tahun 2026 bersamaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwa Upaya percepatan penyelesaian pembaruan KUHAP yang termasuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025 merupakan suatu keniscayaan dan untuk mewujudkannya tentu dibutuhkan kerjasama yang erat oleh seluruh stakeholder, masyarakat, dan para akademisi serta Pemerintah.

Sebelum kami menyampaikan substansi terkait Hukum Acara perlu kami informasikan pada beberapa bulan yang lalu Mahkamah Agung telah menyampaikan materi berkaitan Membangun Paradigma Baru Hukum Acara Pidana Melalui Revisi RUU KUHAP oleh Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H. Selaku Hakim Agung Kamar Pidana MA RI pada Badan Keahlian DPR RI. Sehingga materi yang telah disampaikan pada agenda terdahulu akan kami lampirkan pada pemberian masukan terhadap RUU KUHAP siang hari ini.

### **Pimpinan dan Seluruh Anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati**

Selanjutnya, perkenankan kami untuk menyampaikan masukan terkait substansi Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

## **II. MASUKAN TERKAIT SUBSTANSI HUKUM ACARA PIDANA:**

1. Di dalam Rancangan KUHAP perlu diatur tentang **Hukum Acara Keberatan Pihak Ketiga atas penyitaan/perampasan BB**, karena terdapat beberapa UU Khusus yakni Narkotika dan Korupsi yang memberikan hak kepada pihak ketiga selaku pemilik barang untuk mengajukan keberatan, namun tidak jelas hukum acaranya. Di sisi lain untuk perkara di luar Narkotika dan Korupsi, terdapat juga praktik yang

mengajukan keberatan melalui mekanisme gugatan perdata. Dalam hal ini Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi. Oleh karenanya pengaturan secara komprehensif terkait Hukum Acara Keberatan Pihak Ketiga atas penyitaan atau perampasan barang bukti dalam perkara pidana perlu dimuat secara khusus didalam RKUHAP.

2. Berdasarkan Ketentuan Pasal 127 RKUHAP yang menyebutkan: *Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi.*

➤ Terhadap ketentuan tersebut perlu disusun pengaturan khusus tentang **pembatasan perkara** yang dapat diajukan Upaya Hukum Kasasi. Ketentuan mengenai pembatasan perkara yang dapat diajukan oleh Kasasi prinsipnya telah diatur dalam Ketentuan Pasal 45 A UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yakni sebagai berikut:

- a. putusan tentang praperadilan;
- b. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;
- c. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

➤ Akan tetapi, disisi lain UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai pembatasan Upaya Hukum Kasasi. Dampaknya pembatasan yang telah diatur didalam Ketentuan Pasal 45 A UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menjadi tidak efektif. Hal ini dapat diketahui berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI

Tahun 2023 yang disampaikan pada Bulan Februari Tahun 2024 yang lalu keadaan perkara pidana dan pidana khusus di Tingkat Kasasi pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut: PIDANA UMUM sebanyak 1.508 (seribu lima ratus delapan) berkas perkara dimana Jumlah perkara kasasi pidana umum yang diterima tahun 2023 berkurang 0,59% dari tahun 2022 yang menerima 1.517 (seribu lima ratus tujuh belas) berkas perkara. Sedangkan dalam perkara PIDANA KHUSUS sebanyak 6.579 (enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) berkas perkara. Dimana Jumlah perkara kasasi pidana khusus yang diterima tahun 2023 berkurang 15,24% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menerima 7.762 (tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua) berkas perkara.

- Oleh karena itu dalam rangka peningkatan kualitas putusan pada Tingkat Kasasi serta pemenuhan penyelenggaraan asas peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan maka di perlukan pengaturan pembatasan perkara pada Tingkat Kasasi didalam RKUHAP.

3. Perlu disusun pengaturan tentang penerapan **Keadilan Restoratif** dan peluang untuk dilakukannya mediasi penal, mengingat praktik penerapan **Keadilan Restoratif** pada setiap Aparat Penegak Hukum terdapat perbedaan.

- Perbedaan penerapan antar Aparat Penegak Hukum tentu menimbulkan perspektif yang berbeda dimasyarakat. Dalam hal ini, menurut pandangan Mahkamah Agung RI sebagaimana termuat didalam PERMA No 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Mahkamah Agung RI memandang Keadilan Restoratif sebagai sebuah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.
- Selain itu Penerapan prinsip Keadilan Restoratif berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2024 tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku;
- Oleh karena itu, PERMA No 1 Tahun 2024 mengatur Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif **melalui pemulihan**

**kerugian Korban dan/atau pemulihan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan masyarakat melalui putusan;**

4. Perlu pengaturan lebih lanjut terkait pemaknaan sidang terbuka untuk umum sehubungan dengan batasan untuk menyiarkan persidangan secara **live persidangan**. Pada berbagai keadaan di ruang persidangan ditemui maraknya Upaya perekaman audio maupun audio visual tanpa izin Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara oleh para pihak berperkara maupun pengunjung sidang kemudian ditayangkan secara live pada berbagai jenis platform sosial media. Hal-hal demikian tentu menimbulkan berbagai dampak negatif diantaranya sebagai berikut:

- Pembentukan / penggiringan opini publik terhadap suatu perkara;
- Penggalan rekaman audio/audio visual dinarasikan dengan menggunakan headline yang senyatanya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Berbagai dampak negatif tersebut pada prinsipnya dapat mengganggu independensi peradilan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Menyikapi hal tersebut Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA No. 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan Dimana didalamnya telah memuat tata cara Pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual. Pada kesempatan ini, Mahkamah Agung RI berharap agar pada Rancangan KUHAP juga memuat pemaknaan sidang terbuka untuk umum dan pengaturan tata tertib perekaman audio/audio visual persidangan secara tegas.

5. Rancangan KUHAP perlu menyesuaikan mengatur lebih lanjut terkait dengan **Persidangan Secara Elektronik**. Perkembangan dunia peradilan saat ini khususnya Pasca Pandemi Covid 19 sangat pesat sehingga persidangan secara elektronik masih dibutuhkan meskipun saat ini sudah tidak ada pembatasan masyarakat seperti halnya pada saat terjadi Pandemi Covid 19. Keberadaan Lokasi Gedung Pengadilan di berbagai daerah yang berjarak cukup jauh dengan Rumah Tahanan maupun Tahanan Sementara pada berbagai Polsek tentu merupakan alasan utama dalam pemanfaatan Persidangan Secara Elektronik. Terhadap hal tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, namun apabila aturan Persidangan

Secara Elektronik juga diatur secara tegas didalam RKUHAP tentunya akan menjadi pedoman bersama bagi seluruh stakeholder Aparat Penegak Hukum;

6. Pembatasan kewenangan Mahkamah Agung dalam penjatuhan putusan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 250 ayat (3) RKUHAP diusulkan dihapus, yakni:
  - *Putusan Mahkamah Agung mengenai pidana tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan tinggi;*

Hal tersebut dilatarbelakangi karena ketentuan tersebut bertentangan dengan Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yakni: *Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.* Selain itu dihubungkan juga dengan Ketentuan Pasal 53 KUHP Baru yang mengatur: *apabila dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan maka wajib mengutamakan keadilan.*

7. Lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP);

HPP merupakan konsep baru dan progresif dalam RKUHAP yang pengaturannya termuat pada banyak pasal didalam RKUHAP. Secara prinsip, Mahkamah Agung mengapresiasi dan menyetujui pembentukan Lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan namun terdapat beberapa bahan pertimbangan dan masukan terkait hal ini sebagai berikut:

- a. Keterbatasan Jumlah Hakim pada berbagai satuan kerja pengadilan;

Pada Pengadilan Kelas II yang berada di wilayah Kabupaten/Kota umumnya diisi oleh Hakim Tingkat Pertama dengan Pangkat III A dan III B sehingga persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Pasal 115 RKUHAP yakni:

- bertugas sebagai hakim di pengadilan negeri sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- berusia serendah-rendahnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan setinggitingginya 57 (lima puluh tujuh) tahun; dan
- berpangkat serendah-rendahnya golongan III/c.

Akan sulit terealisasi dan dapat menghambat pola promosi mutasi Hakim yang telah berjalan selama ini sebagaimana diatur didalam Ketentuan SK KMA Nomor

48/KMA/SK/II/2017 Tentang Pola Promosi Dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan.

- b. Pada mekanisme pengangkatan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) sebagaimana diatur pada Ketentuan Pasal 116 ayat (1) RKUHAP yakni: *Hakim Pemeriksa Pendahuluan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul ketua pengadilan Tinggi yang daerah hukumnya meliputi pengadilan negeri setempat.* Hal tersebut perlu dikaji kembali mengingat pada proses pengangkatannya setiap Hakim telah diangkat oleh Presiden sedangkan terkait kewenangan penempatan SDM Hakim bukan kewenangan Pengadilan Tinggi melainkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Oleh karenanya ketentuan tersebut perlu disesuaikan dengan aturan internal yang berlaku di Mahkamah Agung RI.
8. Peningkatan Efisiensi Peradilan Melalui Mekanisme Jalur Khusus Dalam RUU KUHAP
    - Jalur Khusus yang diatur dalam Ketentuan Pasal 199 ayat (1) RKUHAP mengatur: *Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.* Bahwa, ketentuan ini sebaiknya diubah agar setelah Surat Dakwaan dibacakan dan Terdakwa telah mengakui semua perbuatan yang didakwakan kepadanya serta ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun maka Penuntut Umum tidak perlu melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat melainkan tetap diputus dengan acara pemeriksaan biasa oleh Majelis Hakim bersangkutan sehingga dapat memudahkan dari segi administrasi register berkas perkara. Dengan catatan persidangan tersebut dilaksanakan secara cepat contohnya dengan membatasi jangka waktu persidangan.
  9. Ketentuan Saksi Mahkota pada Rancangan KUHAP telah diatur pada Bagian Ketuju;
    - Peran advokat dalam proses persidangan adalah mendampingi klien di setiap tingkat pemeriksaan, Memberikan informasi mengenai hak-hak klien, Membimbing klien melalui proses restoratif, Menjaga keseimbangan antara

kepentingan negara dan pemerintah, Membela kepentingan klien. Advokat juga memiliki kewajiban untuk menjunjung kode etik profesinya. Dalam sistem kehakiman di Indonesia, advokat berperan untuk mewakili kepentingan masyarakat, sedangkan kepolisian dan Kejaksaan mewakili kepentingan Pemerintah

**Pimpinan dan Seluruh Anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati**

Demikian masukan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat ini, atas perhatian Pimpinan dan Anggota Komisi III yang hadir pada siang hari ini kami ucapkan terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 12 Februari 2025

Ketua Kamar Pidana MA RI

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

## **CLOSING STATEMENT:**

Pimpinan dan Seluruh Anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati,

Setelah menyampaikan berbagai masukan terkait substansi Hukum Acara Pidana dalam Rancangan KUHAP, kami berharap pembahasan hari ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan peraturan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan hukum di Indonesia. Penyusunan aturan yang jelas, efektif, dan berorientasi pada keadilan merupakan langkah penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih modern, transparan, dan berintegritas.

Kami mengapresiasi kesempatan yang diberikan dalam forum ini serta keterbukaan Komisi III DPR RI dalam menerima berbagai perspektif demi menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Dengan sinergi yang kuat antara lembaga legislatif, yudikatif, dan seluruh pemangku kepentingan, kami optimis reformasi hukum acara pidana dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta sistem peradilan di Indonesia.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik dalam diskusi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam menjalankan tugas bernegara.

Wabillahitaufikwalhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

